

## Perjanjian Jaminan Fidusia: Perlindungan Hukum Bagi Yang Dinyatakan Pailit

Khoirun Nisa Salsa Bila<sup>1</sup>, Wiwin Yulianingsih<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
[nisasalsab@gmail.com](mailto:nisasalsab@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### ABSTRACT

*Legal relationships in social life give rise to rights and obligations, one of which is a fiduciary guarantee agreement. The existence of collateral or collateral in the case of granting credit is considered an important part. The existence of a guarantee is an effort to reduce the greater risk of providing credit. Fiduciary guarantees are given by debtors to creditors to repay their debts by transferring ownership rights to objects whose registration of ownership rights is still under the authority of the owner of the object. Meanwhile, the creditor will provide credit financing to the collateral provider. Problems will arise if in its application the creditor financing institution is declared bankrupt. A debtor needs to pay attention to whether the financing institution is facing legal problems, such as being threatened with bankruptcy. What is meant by a state of bankruptcy is that a financing institution is a creditor in a debt and receivable agreement but is a debtor in another agreement. If at any time the creditor becomes bankrupt, then all of the creditor's assets will be included in the bankruptcy case. In fact, there are still many cases involving accountability for the guarantees given, and the return process experiences delays, one of which is the PT case. Arjuna Finance which was declared bankrupt, whose customers felt difficulties because they had not received the objects which at that time were used as collateral. The method used in this research is normative juridical which is based on statutory regulations, legal theory, and expert opinion. The results of this research show that there is legal protection for debtors if the creditor is declared bankrupt in a fiduciary agreement as well as the legal consequences if the creditor is declared bankrupt.*

<b>Keywords</b>	Debt and Receivable Agreement; Fiduciary Agreement; Bankruptcy; Legal Protection
<b>Cite This Paper</b>	Bila, K. N., & Yulianingsih, W. (2024). Perjanjian Jaminan Fidusia: Perlindungan Hukum Bagi Yang Dinyatakan Pailit. <i>Legal Spirit</i> , 8(3).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> 2024-03-05 <u>Accepted:</u> 2024-10-05 <u>Corresponding Author:</u> Khoirun Nisa, <a href="mailto:nisasalsab@gmail.com">nisasalsab@gmail.com</a>	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Suatu perjanjian dapat timbul karena adanya kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak atau seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian itu sendiri, akibat dari perjanjian tersebut melahirkan hubungan perikatan bagi pihak-pihak yang ada didalamnya. Pada dasarnya perjanjian dapat terbentuk karena adanya kebebasan dalam mengadakan segala bentuk perjanjian yang diatur oleh hukum perundang-undangan di Indonesia selagi

perjanjian yang dibuat tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>1</sup> Definisi dari perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Terhadap perjanjian yang telah disepakati tersebut perjanjian harus didasari oleh itikad baik, dan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila timbul suatu cidera janji di dalam suatu perjanjian, maka akan berdampak pada keberlangsungan perjanjian tersebut. Selain itu pihak yang melakukan cidera janji wajib bertanggung jawab kepada pihak yang telah dirugikan. Perjanjian memiliki berbagai macam jenis salah satu contohnya adalah perjanjian jaminan. Pada dasarnya perjanjian jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan *nonbank*. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jadi sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok. Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia.

Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, Ketentuan yang mengatur mengenai fidusia ini terdapat pada Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam perjanjian jaminan fidusia hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak pemberi jaminan berkewajiban menyerahkan jaminan suatu barang untuk dijaminan atas pembiayaan yang telah diperolehnya, dan berhak untuk mendapatkan pembiayaan kredit yang sudah dijanjikan. Sedangkan pihak penerima jaminan berkewajiban untuk memberikan pembiayaan kredit kepada pemberi jaminan serta berhak menerima jaminan atas pembiayaan yang telah diberikan.<sup>2</sup> Jaminan Fidusia diberikan debitur kepada kreditur untuk pelunasan utangnya dengan cara mengalihkan hak sebuah kepemilikan benda yang registrasi hak kepemilikannya masih berada dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.<sup>3</sup> Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga apabila sewaktu-waktu telah terjadi wanprestasi pada salah satu pihak maka hukum jaminan fidusia ini berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang bersangkutan. Subjek dalam fidusia ialah para pihak baik berupa orang perseorangan maupun badan hukum dengan pihak lainnya yakni Perusahaan Pembiayaan dalam suatu hubungan hukum perjanjian atau kontrak.

Jaminan Fidusia memiliki sifat *accessoir*, sifat *accessoir* diartikan sebagai sifat suatu jaminan yang tidak berdiri sendiri, dan perjanjian jaminannya tergantung pada perjanjian

---

<sup>1</sup> Djaja S. Meliala, (2015) *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (Edisi Revisi Keenam)*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, Hal.59.

<sup>2</sup> Rustan, Sahban, Andi Risma, (2021) "Perlindungan Hukum Pembelian Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia" *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XVI (1), Hal 1.

<sup>3</sup> D.Y. Witanto, (2019), "*Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)* ", Bandung: Mandar Maju, Hal. 119.

pokoknya, namun pada penerapannya keberadaan jaminan dalam hal pemberian suatu kredit dianggap sebagai bagian yang penting, walaupun adanya jaminan ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak mutlak, tetapi dengan diberlakukannya suatu jaminan maka akan meminimalisir kerugian yang akan dialami dalam pemberian suatu kredit tersebut. Peran penting yang dapat diberikan suatu jaminan dalam menanggung resiko untuk meminimalisir suatu kerugian adalah apabila terjadi suatu kepailitan maka kedudukan kreditur dapat dikategorikan sebagai kreditur *separatis*. Kreditur *separatis* adalah kreditur yang termasuk golongan kreditur yang diuntungkan sebab kreditur ini tidak terkena akibat dari putusan pailit suatu debitur. Dalam hal ini kreditur diuntungkan sebab hak hak atas eksekusi mereka tetap dapat dijalankan tanpa terkena dampak dari suatu putusan pailit dari seorang debitur.<sup>4</sup> Namun masalah akan timbul jika dalam penerapannya di lembaga pembiayaan jika krediturnya yang dinyatakan pailit. Dalam hal ini akan dipertanyakan mengenai perlindungan hukum bagi debitur jika kreditur lembaga pembiayaan dinyatakan pailit. Oleh karena itu, seorang debitur haruslah lebih teliti dalam menyeleksi lembaga pembiayaan yang akan dipilih.

Keadaan pailit dalam suatu lembaga pembiayaan merubah kreditur dalam perjanjian menjadi seorang debitur dalam perjanjian yang lain. Dalam keadaan pailit, seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh kreditur dapat dikategorikan sebagai *boedel* pailit. Dalam hal ini tentunya debitur akan dirugikan karena akan ikut merasakan dampak dari kepailitan kreditur. Selain itu pada faktanya masih banyak perkara yang pada penerapannya pertanggungjawaban atas jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur yang dinyatakan pailit mengalami kemacetan. Seperti halnya pada PT. Kembang 88 Multifinance yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang dimana dalam kasusnya perusahaan tersebut dimohonkan pailit oleh krediturnya. Pada saat ini atas debitur yang telah melunasi utangnya kepada perusahaan tersebut mereka belum menerima kembali benda jaminannya. Kreditur tersebut belum menyerahkan benda jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada debitur yang telah melunasi pembayaran kendaraannya.

Selain itu kasus yang memiliki topik permasalahan yang sama yakni berada di PT.Arjuna Finance yang merupakan suatu lembaga pembiayaan yang dinyatakan pailit, dan para nasabahnya merasa kesulitan sebab BPKPB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang pada saat itu merupakan jaminan fidusia yang diberikan kepada PT. Arjuna Finance tak kunjung dikembalikan, dan para nasabah yang belum melunasi cicilannya menjadi semakin enggan melunasi cicilannya jika tidak mendapatkan kepastian akan pengembalian BPKBnya. Dengan demikian bahwa permasalahan dalam pertanggungjawaban terhadap suatu jaminan bukanlah merupakan hal yang baru seperti halnya dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yakni kasus PT. Arjuna Finance yang memiliki kesamaan dalam permasalahannya yaitu tentang kepailitan sebuah lembaga pembiayaan yang dalam pertanggungjawaban pengembalian BPKPB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mengalami kemacetan.

## METODE

Penulisan artikel jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian yuridis normatif, sehingga dalam penulisannya penulis memusatkan pengkajiannya terhadap perlindungan hukum bagi debitur apabila kreditur dinyatakan pailit, serta akibat hukum yang diperoleh kreditur dan debitur apabila kreditur dinyatakan pailit, sehingga dapat mendapatkan penjelasan yang sistematis dari permasalahan hukum tersebut. Adapun yang menjadi dasar dalam penelitian yuridis normatif ini ialah bahan hukum primer dan sekunder yang merupakan penelitian yang berpedoman terhadap setiap norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode berpikir, dan dengan cara menarik kesimpulan

---

<sup>4</sup> Elyta Ras Ginting, (2018) *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* Jakarta: Sinar grafika, Hal. 192.

atas sesuatu yang bersifat umum guna dibuktikan kebenarannya dan ditarik kesimpulan untuk dijadikan sesuatu yang bersifat khusus. Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang telah disesuaikan dengan norma dan aturan hukum yang ada. Data ini ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian. Penelitian juga dilakukan dengan wawancara dengan narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kreditur Yang Dinyatakan Pailit Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Keberadaan jaminan atau agunan dalam hal pemberian suatu kredit dianggap merupakan bagian yang penting, walaupun adanya jaminan ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak mutlak. Seorang debitur perlu memperhatikan apakah lembaga pembiayaan tersebut sedang menghadapi masalah hukum, seperti terancam dipailitkan atau tidak. Ketika suatu lembaga pembiayaan telah dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, debitur selaku konsumen dari lembaga pembiayaan harus melihat apakah utangnya terhadap kreditur tersebut telah lunas atau belum. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pengembalian benda jaminan tersebut. Namun seringkali dalam beberapa kasus benda jaminan milik debitur yang telah lunas tetap tidak dapat diambil kembali oleh debitur.

Dalam hal tersebut perlindungan hukum diperlukan, perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh tindakan hukum yang dilarang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>5</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum dalam penerapannya sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi para pihak yang haknya telah dirugikan.

Teori ini diterapkan dengan menekankan pentingnya hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh debitur, ketika kreditur mengalami pailit. Debitur dalam hal ini berhak mendapatkan pertanggung jawaban dan kepastian hukum mengenai perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur. Dengan disepakati perjanjian tersebut, perjanjian tersebut dapat menjadi dasar yang mengikat kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, debitur memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi meskipun dalam kondisi di mana kreditur mengalami kepailitan. Dengan adanya perjanjian yang mengikat, debitur memiliki dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa kepentingan mereka terlindungi dan hak-hak mereka dihormati dalam situasi mengarah pada ketidakpastian hukum.

Jaminan Fidusia juga diawali dengan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat semua perjanjian dalam akta jaminan fidusia dan dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut termasuk dalam bentuk perlindungan hukum seperti yang diatur dalam pasal 11 Undang Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut, Undang Undang Jaminan Fidusia memenuhi asas

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, (2021) *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 43.

publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan obyek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitur atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.

Selain itu jika ditinjau dari definisi yang diberikan oleh Undang Undang Jaminan Fidusia juga mengakomodir perlindungan hukum bagi para debitur yang dimana dinyatakan dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak kepemilikan itu dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* yang artinya penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dimana benda yang diserahkan hak miliknya ada pada kreditur namun barang tetap berada dalam penguasaan nyata dari debitur, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan demikian apabila kreditur dalam perjanjian fidusia jatuh pailit benda yang dijadikan jaminan tetap disita oleh kurator. Namun, debitur sebagai pemilik barang jaminan masih dapat menguasai barang tersebut dengan syarat melakukan pelunasan sisa tagihan. Dengan melakukan pelunasan, debitur dapat memastikan bahwa benda yang dijadikan jaminan akan dikembalikan kepadanya.

Di masa kepailitan ini nantinya para debitur melunasi sisa tagihannya di akomodasi oleh kurator sebab kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia dalam masa pailit telah kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU KPKPU bahwa tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan terhadap seseorang yang telah mengalami kepailitan, melainkan harus melalui kurator, sehingga hak tagih atas piutangnya hanya dapat dilakukan oleh kurator.

Selain itu pada ketentuan dalam Pasal 4 Undang Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan sifat ikutan atau *acessoir* dari perjanjian fidusia, secara tidak langsung juga memberikan perlindungan akan hak-hak pemberi fidusia atas benda jaminan. Bahwa dengan hapusnya perjanjian pokok yaitu antara lain melalui pelunasan maka perjanjian penjaminan fidusia otomatis menjadi hapus sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 25 Undang Undang Jaminan Fidusia. Adapun Jaminan Fidusia hapus disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. Karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
3. Karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dalam masa kepailitannya PT. Arjuna Finance juga memberikan bentuk pertanggung jawabannya kepada para debitur. Mekanisme pertanggungjawabannya dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap BPKB yang selanjutnya dilakukan adalah debitur diminta untuk melengkapi dokumen yang diminta oleh PT.Arjuna Finance yang kemudian dokumen tersebut akan diserahkan kepada kurator PT.Arjuna Finance ataupun bank terkait. Kemudian setelahnya dilakukan pengecekan apakah masih ada sisa tagihan yang belum dilunasi. Jika tagihan dianggap sudah lunas, maka BPKB akan dikembalikan, namun jika tagihan dianggap belum lunas maka debitur diminta untuk segera membayarkan sisa tagihannya ke rekening penampungan kurator ataupun bank terkait.

Terkait dengan pengembalian BPKB ini sudah berlangsung lama yakni sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Namun pada penerapannya BPKB tidak kunjung dikembalikan karena sisa tagihan masih belum bisa dilunasi karena jumlahnya yang terlalu besar. Terdapat beberapa kasus dimana nasabah telah menunjukkan kuitansi lunas namun belum masuk ke rekening mutasi PT. Arjuna Finance, hal tersebut masih perlu diverifikasi kembali sehingga BPKB masih belum bisa diserahkan. Pada penerapannya debitur yang

lebih cepat melakukan pelunasan atas sisa tagihannya adalah debitur dari perusahaan tracking, dikarenakan dalam operasional memerlukan BPKB.

Namun apabila BPKB tersebut tidak kunjung dikembalikan padahal sudah dilakukan pelunasan atas sisa tagihannya, maka debitur berhak untuk menuntut ganti rugi dengan berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Dalam hal ini, kreditur konkuren dalam perjanjian jaminan fidusia akan bersaing untuk mendapatkan prioritas atas aset yang dijaminkannya. Pada dasarnya kreditur konkuren baru akan mendapatkan haknya apabila hak kreditur separatis dan preferen telah terpenuhi. Urutan prioritas antara kreditur-kreditur tersebut, tetap akan diterapkan untuk menentukan bagaimana aset akan didistribusikan jika terjadi kepailitan. Gugatan yang diajukan dapat berbentuk gugatan lain lain dengan mengakomodir perlawanan terhadap penyitaan oleh pihak ketiga. Dengan menggunakan konstruksi hukum bahwa segala tindakan kurator dalam pengurusan harta pailit adalah menguntungkan harta pailit.<sup>6</sup>

### **Akibat Hukum Bagi Debitur Terhadap Kreditur Yang Dinyatakan Pailit Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia**

Perjanjian yang dibahas dalam penelitian ini adalah perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan yang diawali dengan perjanjian utang piutang diawalnya, dengan memberikan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Dalam perjanjian ini, pihak debitur memberikan benda sebagai jaminan kepada pihak kreditur. Sedangkan kreditur akan memberikan piutang yang menggunakan benda jaminan tersebut untuk jaminan utang. Jika debitur tidak memenuhi ketentuan perjanjian, pihak kreditur dapat menggunakan benda tersebut sebagai agunan untuk membayar utang yang tidak terbayar.

Pada dasarnya apabila kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia dinyatakan pailit maka dampak kepailitan tersebut akan berpengaruh kepada pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Dengan merujuk pada pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah harus memenuhi 4 syarat, yakni:

1. Adanya kata sepakat dari kedua belah pihak yang bersangkutan
2. Kecakapan para pihak
3. Adanya sebab causa yang halal
4. Adanya suatu hal yang dijanjikan.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya syarat dalam perjanjian ini ada yang termasuk dalam syarat subjektif, dan ada juga yang termasuk dalam syarat objektif. Keduanya memiliki makna yang berbeda, dimana syarat mengenai adanya kesepakatan, dan syarat mengenai kecakapan para pihak tergolong dalam syarat subjektif, karena didalamnya tujuan syaratnya ditujukan untuk subjek dari suatu perjanjian tersebut. Sedangkan syarat mengenai adanya suatu hal yang dijanjikan, dan adanya suatu sebab causa yang halal tergolong dalam syarat objektif sebab tujuan syaratnya ditujukan untuk objek dari perjanjian tersebut.

Selain itu, yang menjadi pembeda dari kedua golongan syarat tersebut adalah akibat hukumnya. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh syarat subjektif apabila tidak terpenuhi adalah perjanjian dapat dibatalkan sesuai dengan kehendak pihak yang bersangkutan, perjanjian dapat dibatalkan atau *voidable* artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Immanuel Tobing selaku Kurator Perkara Kepailitan PT.Arjuna Finance, 17 Desember 2023

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati (2020) *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 27.

Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh syarat objektif apabila tidak terpenuhi adalah perjanjian batal demi hukum yang artinya perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Dalam konteks kepailitan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, kreditur dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ketika dalam masa kepailitan, oleh sebab itu ketika kreditur mengalami kepailitan, perjanjian yang sedang berlangsung dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat subjektif dari suatu perjanjian, dan kreditur dianggap tidak mampu untuk memenuhi kewajiban yang terkait dengan perjanjian jaminan fidusia tersebut. Oleh karena itu, perkara kepailitan yang dialami oleh kreditur tentunya juga akan berdampak bagi debitur yang telah terikat perjanjian dengan kreditur. Selain berdampak kepada perjanjian yang mengikat debitur dan juga kreditur, kepailitan kreditur ini juga akan memicu penahanan aset jaminan, terutama dalam kasus jaminan fidusia yang melibatkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor). BPKB sering digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya dalam konteks jaminan fidusia kendaraan bermotor.<sup>8</sup> Dalam proses penyelesaian keuangan, BPKB dapat ditahan sebagai bagian dari proses likuidasi aset untuk membayar utang-utang yang belum diselesaikan. Bagi debitur, hal ini tentu saja merugikan, sebab debitur bisa saja kehilangan kendaraan yang dijamin oleh BPKB sebagai konsekuensi dari kepailitan kreditur, serta pastinya akan muncul potensi konsekuensi finansial dan hukum lainnya yang akan timbul akibat situasi kepailitan tersebut. Oleh karena itu, kepailitan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia bukan hanya menjadi masalah bagi kreditur, tetapi juga menimbulkan implikasi yang signifikan bagi debitur yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dalam konteks kepailitan, pembayaran piutang yang telah diberikan oleh kreditur menjadi subjek pengelolaan dan penyelesaian oleh pihak kurator. Ketika kreditur mengalami kepailitan, tanggung jawab penyelesaian piutang-piutang yang ada beralih kepada kurator sebagai pengelola aset dalam proses kepailitan. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan aset-aset kreditur yang diambil alih oleh hukum kepailitan, termasuk piutang yang diberikan oleh kreditur.<sup>9</sup> Pembayaran piutang ini akan dikelola secara cermat oleh kurator sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur proses kepailitan, serta memperhitungkan prioritas pembayaran yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Bagi kreditur, kerjasama dengan kurator dalam proses penyelesaian piutang menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa klaim mereka dikelola dengan transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam konteks kepailitan. Sebaliknya, bagi pihak debitur dan kreditur lain yang terlibat, pengelolaan piutang oleh kurator merupakan proses yang mengarah pada penyelesaian yang adil dan terkoordinasi dari kewajiban-kewajiban keuangan yang terjadi akibat situasi kepailitan yang terjadi.

Pada saat kepailitan terjadi, keadaan finansial perusahaan atau individu tersebut tentunya akan berubah, dan hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian yang ada. Dalam konteks kepailitan, perjanjian menjadi subjek peninjauan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang. Jika perjanjian tersebut mempengaruhi hak atau kewajiban kreditur atau debitur dalam proses kepailitan, pengadilan mungkin akan memutuskan apakah perjanjian tersebut dapat diteruskan atau dimodifikasi. Namun, dalam situasi ini, debitur tetap memiliki kewajiban untuk melunasi tagihannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam konteks kepailitan PT. Arjuna Finance, perjanjian jaminan fidusia tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun perusahaan mengalami masa

---

<sup>8</sup> S Daming, K Stindayana,. (2021). Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Keberadaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Leasing Kepemilikan Kendaraan Bermotor *Yustisi*, 8(2), Hal. 142

<sup>9</sup> Naswa A. A, (2022). Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *LEX PRIVATUM*, 10(1). Hal.152

kepailitan. Hal ini dikarenakan perjanjian telah dilaksanakan dan dipenuhi kewajiban pembayaran utangnya oleh kreditur pada saat kreditur belum mengalami kepailitan. Pada dasarnya, ketika suatu perusahaan atau individu menyepakati suatu perjanjian, perjanjian tersebut sah dan mengikat pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Oleh karena itu, jika suatu perjanjian dilakukan sebelum masa kepailitan masih dianggap sah dan berlaku selama ketentuan dan persyaratan hukum dipatuhi.

Pada saat PT.Arjuna Finance pailit, kurator PT. Arjuna Finance bertanggung jawab untuk mengelola proses penyelesaian keuangan. Salah satu langkah yang diambil adalah menahan BPKB sebagai bagian dari proses tersebut. Tindakan menahan BPKB dilakukan untuk melindungi aset dan mengamankan hak-hak kreditur dalam proses kepailitan. Meskipun BPKB ditahan, hak-hak debitur tetap dilindungi oleh hukum. Debitur memiliki hak untuk memahami proses kepailitan yang sedang berlangsung dan bagaimana aset-asetnya akan dikelola selama proses tersebut. Pada penerapannya ketika PT. Arjuna Finance pailit, debitur melakukan sisa pembayaran piutangnya kepada kurator atau *cessie* dari bank yang ikut mendanai PT. Arjuna Finance yakni PT.Rimbun Jaya Sentosa. Hal tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan hak-hak debitur dalam situasi yang menantang seperti kepailitan. Meskipun kondisi keuangan PT. Arjuna Finance mengalami ketidakpastian, transparansi dalam proses kepailitan dan pengelolaan aset membantu memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki akses yang adil dan terbuka terhadap informasi serta perlindungan yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam konteks masa kepailitan PT.Arjuna Finance debitur tetap dapat mempertahankan hak untuk menggunakan barang jaminannya meskipun proses kepailitan sedang berlangsung. Hak-hak debitur terhadap barang-barang jaminan yang diberikan dalam perjanjian fidusia masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut berarti bahwa debitur masih memiliki akses dan kontrol atas barang-barang yang dijamin, seperti kendaraan bermotor selama proses kepailitan berlangsung. Dalam kondisi kepailitan yang dialami oleh kreditur ini, penting untuk dipahami bahwa meskipun kreditur mengalami kepailitan, perjanjian fidusia tetap mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Debitur memiliki hak untuk menggunakan dan menguasai barang-barang jaminan tersebut selama dia memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Namun, apabila terjadi kesalahan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perjanjian, kreditur tetap memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah yang diizinkan oleh hukum guna menegakkan hak-haknya, termasuk mengambil kendali atas barang-barang jaminan.

Oleh karena itu, ketika PT.Arjuna Finance dinyatakan pailit, debitur tetap memiliki hak untuk menguasai kendaraan bermotor yang BPKBnya telah dijamin, selama tidak terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Namun, debitur masih memiliki kewajiban untuk melunasi sisa tagihan dari piutang yang telah diberikan oleh kreditur jika ingin mendapatkan kembali BPKB yang telah dijamin di awal. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam proses kepailitan di mana hak-hak kreditur dan debitur diatur secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit yang akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang baik atas permononannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditur. Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kepailitan,

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Immanuel Tobing selaku Kurator Perkara Kepailitan PT.Arjuna Finance. *Op Cit.*

menurut UU Kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum selain untuk memeriksa dan memutuskan permohonan kepailitan juga berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan lainnya.<sup>11</sup>

Dalam proses kepailitan diawali dengan permohonan kepailitan yang diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13 UU Kepailitan. Pasal 4 mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan kepailitan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan melalui Panitera, dan akan dilakukan sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit yang telah diajukan. Yang diselenggarakan dalam jangka waktu 20 (duapuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.<sup>12</sup> Putusan ditetapkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Pasal 13 UU Kepailitan disebutkan bahwa putusan pailit mengangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan dan Kurator. Apabila debitur atau kreditur tidak mengajukan kurator lain maka Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator.<sup>13</sup>

Kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur ataupun kreditur. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.<sup>14</sup> Kreditur mengalami kepailitan disebabkan karena kreditur dalam perjanjian lain bertindak sebagai debitur dan pihak ketiga sebagai kreditur, dimana kreditur melakukan wanprestasi sehingga tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar utang-utangnya kepada pihak ketiga atau kreditur dalam perjanjian lain.

Akibat hukum dari kepailitan khususnya pada badan hukum akan berdampak pada beberapa hal, menyangkut penghentian operasi. Dalam beberapa kasus, proses kepailitan dapat mengakibatkan penghentian operasi perusahaan. Ini terutama terjadi jika perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban keuangannya dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan operasi. Selain itu, aset perusahaan yang termasuk dalam boedel pailit akan dikelola oleh kurator atau administrator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset tersebut dikelola dengan cermat dan efisien untuk membayar utang kepada kreditur. Hak-hak pekerja juga akan diperhatikan dalam proses kepailitan.<sup>15</sup> Biasanya, gaji yang masih harus dibayar kepada karyawan akan menjadi prioritas pembayaran, meskipun seringkali tidak semua gaji dapat terbayarkan.

Aset perusahaan yang dijual atau dilelang oleh kurator akan digunakan untuk membayar utang-utang perusahaan sesuai dengan prioritas yang diatur dalam hukum kepailitan, kreditur yang memiliki jaminan atas aset tertentu akan dibayar terlebih dahulu sebelum kreditur lainnya. Dalam hal ini kreditur tersebut antara lain adalah bank bank terkait yang ikut mendanai pinjaman piutang PT.Arjuna Finance, dan memegang beberapa BPKB dari beberapa nasabah atau debitur PT.Arjuna Finance. Kreditur tersebut berkedudukan sebagai kreditur separatis, yang dimana dalam proses kepailitan pemegang

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, (2010) *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 19

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hal.12.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hal. 41.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hal. 46.

<sup>15</sup> Elyta Ras Ginting, *Op.Cit.* Hal. 252.

jaminan hak piutang tersebut dinyatakan dapat memenuhi sendiri piutangnya dengan mengeksekusi jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan). Akan tetapi, hak eksekusi jaminan utang dari kreditur separatis tersebut tidak setiap waktu dapat dilakukan. Kreditur separatis memasuki masa menunggu (penangguhan) atau, dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah *stay*.

*Stay* adalah kondisi dimana kreditur separatis tidak diperbolehkan mengeksekusi jaminan utangnya *Stay* ini berlaku karena hukum otomatis tanpa harus dimintakan oleh para pihak. Jadi, kreditur separatis dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia setelah melewati masa penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan eksekusinya dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.<sup>16</sup> Pada dasarnya dalam masa kepailitan jika tidak ada sumber daya yang cukup untuk membayar utang-utang perusahaan, nantinya perusahaan dapat dibubarkan secara resmi oleh pengadilan setelah proses kepailitan selesai.<sup>17</sup> Pasal 142 ayat (1) huruf d Undang Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan yang telah dinyatakan pailit akan menjadi bubar demi hukum dan harus dilikuidasi apabila telah *insolven*. Berdasarkan pasal 178 ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, likuidasi atas perseroan yang bubar dikarenakan setelah pailit dinyatakan insolven akan diurus oleh kurator yang juga akan bertindak sebagai likuidator dari perseroan pailit.

Dalam putusan pailit, baik itu untuk orang perseorangan atau badan usaha, pihak yang dinyatakan pailit akan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Konsekuensi dari jatuhnya putusan pailit adalah terjadinya sita umum kepailitan, di mana seluruh harta debitur akan disita dan dikelola oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Langkah ini diambil untuk melindungi kepentingan para kreditur dan menyelesaikan utang-utang yang belum terselesaikan. Setelah pengumuman kepailitan, aset-aset debitur akan dikelola oleh kurator dengan tujuan utama untuk menyelesaikan utang-utang yang ada dan membagi sisa aset kepada para kreditur sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum kepailitan. Aset-aset yang dimiliki oleh debitur yang dijual akan digunakan untuk membayar kreditur, dengan prioritas tertentu yang telah diatur dalam hukum kepailitan. Kreditur yang memiliki jaminan fidusia atau hipotek atas aset tertentu akan memiliki prioritas dalam penyelesaian utang mereka. Hal ini berarti bahwa dalam proses pemberesan harta kekayaan debitur, kreditur yang memiliki jaminan fidusia atau hipotek akan mendapatkan pembayaran lebih dahulu sebelum kreditur lainnya. Dengan demikian, sistem hukum kepailitan memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil bagi penyelesaian utang-utang yang ada, dengan memperhatikan hak dan prioritas para kreditur sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator PT. Arjuna Finance adalah dengan cara menjual aset tanah, bangunan, dan peralatan mesin kantor. Nantinya, hasil penjualan akan dibagikan ke kreditur yang telah mendaftarkan catatan tagihannya. Hasil pemberesan akan dibagi secara proporsional sesuai dengan golongan krediturnya. Mengenai utang upah kepada para karyawan PT. Arjuna Finance selaku kreditur preferen, pembayarannya sudah didahulukan dan sudah terbayarkan. Namun mengenai pesangon karena urutan pembayarannya dibawah kreditur separatis, maka pembayarannya masih ditahan sambil menunggu pembayaran kepada golongan kreditur diatasnya telah terbayarkan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Arjuna finance pada saat ini sedang dalam proses likuidasi.

---

<sup>16</sup> Titie Syahnaz. N (2018). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(3), Hal. 154

<sup>17</sup> Elyta Ras Ginting., *Op.Cit.* Hal. 231.

Pada penerapannya dalam masa likuidasi PT. Arjuna finance, bank terkait yang ikut mendanai piutang yang diberikan oleh PT. Arjuna Finance melakukan *cessie* kepada kreditur baru. Kreditur baru ini adalah PT.Rimbun Jaya Sentosa yang nantinya akan melakukan penagihan terhadap nasabah yang sumber dananya didapat dari perbankan tersebut. Mengenai *cessie* yang dilakukan oleh pihak bank terkait, PT.Rimbun Jaya Sentosa melakukan pembelian piutang bank dari bank terkait tersebut dengan cara memenangkan pelelangan yang dilakukan oleh bank terkait. PT.Rimbun Jaya Sentosa melakukan pembelian terhadap piutang yang dilelang oleh kedua bank yang turut mendanai PT.Arjuna Finance, bank tersebut adalah Bank Sahabat Sampoerna dan juga Bank Kalsel. Dalam hal ini PT. Rimbun Jaya Sentosa berhak melakukan penagihan terhadap para debitur. Nantinya uang hasil tagihan yang dilakukan oleh PT.Rimbun Jaya Sentosa menjadi sepenuhnya milik PT.Rimbun Jaya Sentosa, dan sudah bukan menjadi tanggung jawab dari kurator.<sup>18</sup>

## PENUTUP

Ketika PT. Arjuna Finance mengalami kepailitan PT. Arjuna Finance pada awalnya berkedudukan sebagai kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, kedudukannya berubah menjadi debitur dalam perjanjian utang piutang yang lain. Dalam hal ini PT.Arjuna Finance tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengelola harta kekayaannya. Sedangkan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia berkedudukan sebagai *lesse* yang masih berhak melunasi sisa tagihan dari piutang yang diberikan oleh kreditur. Debitur berkedudukan sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan kepastian hukum jika hak hak nya dilanggar, dan kepastian mengenai keberlanjutan perjanjiannya. Debitur masih memiliki akses untuk menguasai sepeda motor yang BPKB nya dijadikan jaminan di awal. Perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam perkara ini dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian yang mengikat yang mencakup hak dan kewajiban bagi debitur didalamnya, kemudian dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia yang melahirkan akta jaminan fidusia, peralihan secara *constitutum posesorium* yang hak penguasaan masih ada pada debitur, hapusnya fidusia jika debitur melakukan pelunasan sisa tagihan piutang maka BPKB bisa dikembalikan, penelusuran BPKB untuk mempercepat pengembalian BPKB, dan hak untuk mengajukan gugatan lain lain sebagai kreditur konkuren jika tidak kunjung mendapatkan kepastian akan pengembalian BPKB-nya.

Perjanjian dapat dibatalkan atau masih berlanjut dengan ketentuan tertentu. Selain itu kurator juga akan melakukan penahanan aset jaminan BPKB, dan bertanggung jawab atas seluruh proses penyelesaian keuangan PT.Arjuna Finance sebab PT.Arjuna Finance telah kehilangan haknya untuk mengelola harta kekayaannya. PT.Arjuna Finance melakukan penjualan aset yang hasil penjualan nya akan dibagikan ke kreditur yang telah mendaftarkan catatan tagihannya. PT.Arjuna Finance juga melakukan *cessie* kepada PT.Rimbun Jaya sentosa yang nantinya akan melakukan penagihan terhadap nasabah yang sumber dananya didapat dari perbankan tersebut. PT.Rimbun Jaya Sentosa melakukan pembelian piutang bank dari bank terkait tersebut dengan cara memenangkan pelelangan yang dilakukan oleh bank terkait. Dalam melakukan pelunasan sisa tagihan piutang yang dipatkannya debitur melakukan pelunasan melalui kurator atau PT.Rimbun Jaya Sentosa selaku *cessie*. Perusahaan pembiayaan harus lebih memperhatikan mengenai kemampuan dalam melakukan pengelolaan aset yang dimiliki sehingga dapat menghindari terjadinya suatu kepailitan. Perusahaan pembiayaan juga harus melakukan evaluasi secara berkala kinerja yang telah dicapai untuk menemukan titik keunggulan dan kelemahan dalam perputaran arus piutang yang diberikan dengan melakukan peninjauan kembali penggunaan utang dalam upaya memperkuat posisi permodalan perusahaan.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Immanuel Tobing selaku Kurator Perkara Kepailitan PT.Arjuna Finance. *Op. Cit.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fuady M, (2001) *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fuady M, (2003) *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady M, (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Hadisaputro, (1984) *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta:Liberty
- Hasbullah Husni Frieda, (2005) *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (jilid 2)*, Jakarta:Indo Hill-Co.
- Agus Yudha Hernoko, (2010) *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontak Komersial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- H.S Salim, (2004) *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Mataram: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. M.P, (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Penanda Media Group.
- Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Miru Ahmadi, (2020) *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- M.R. Siombo, (2019). *Lembaga pembiayaan dalam perspektif hukum*. Jakarta: Unika Atma Jaya
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio J, (2002) *Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sunaryo, (2009). *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Supramono Gatot, (2013). *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Witanto, D. Y. (2019). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja Gunawan, Kartini Muljadi (2006) *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

### Artikel Jurnal (DOI)

Fitriadi, K. (2022). Perlindungan Hukum Debitur Dalam Keadaan Kepailitan Pada Perikatan Utang Piutang. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(11), 2807-2812 DOI: <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i11.2865>

Hedistira, D. (2020). Kepemilikan Dan Penguasaan Objek Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 78-83. DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40372>

Istiawati, S. (2021). Kedudukan Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Sengketa Konsumen. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 208-216. DOI: <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11034>

Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5 (1), 241-254. DOI: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>

Natalia, T. S. (2018). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(3), 153-163. DOI: <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i3.7378>

Posumah, R. F. K., Tulung, J. E., & Wangke, S. J. (2022). Analisis Pengaruh Rasio Permodalan, Kualitas Piutang, Likuiditas dan Rasio Gearing Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pembiayaan Periode 2017-2020. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10 (3), 1016-1026 DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v10i3.43498>

Rustan, Sahban, Andi Risma, (2021) Perlindungan Hukum Pembelian Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 16 (1), 10-24 DOI: <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20226>

Rachmat, R., & Suherman, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitur Yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Hukum Adil*, 11 (1), 87-106. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1446>

Susilowati, E., & Suharto, R., Intan Cahya W (2016). Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Putusan Ma No. 4/Pk/Pdt. sus-pailit/2014). *Diponegoro Law Journal*, 5 (2), 1-14. DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11194>

### Lain-Lain

Wawancara dengan Immanuel Tobing, pengacara Siregar Setiawan Manalu *Law Firm*, 12  
Desember 2023